



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENATAAN PASAR DALAM DAERAH

- Menimbang:
- a. bahwa pasar merupakan unsur strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan jual beli, distribusi, dan promosi yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi, sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengelolaan pasar melalui langkah penataan agar berfungsi secara optimal serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan perekonomian dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan penataan pasar dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi rakyat terhadap dinamika perekonomian modern, sehingga dapat mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pasar di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta melakukan pembinaan terhadap pengelola distribusi pada sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar dalam Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/

SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR DALAM
DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas untuk pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar tradisional dan Pasar modern, atau tempat-tempat tertentu didalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.
6. Penataan pasar adalah penataan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar dalam daerah.
7. Tempat Dasaran adalah bangunan atau tempat di dalam area pasar yang dipergunakan untuk berjualan berupa tempat dasaran tetap dan tidak tetap.

8. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
10. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
11. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
12. Pelataran adalah lahan diarea pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
13. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
14. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual-beli barang dan/atau jasa di pasar.
15. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat SPTD adalah surat pemanfaatan tempat dasaran tetap yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kota.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan pasar didasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Tujuan penataan pasar adalah:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. memberdayakan pedagang; dan
- h. mengembangkan pasar yang adaptif dengan kemajuan perekonomian.

Pasal 4

Pasar berfungsi sebagai:

- a. sarana distribusi;
- b. pembentukan harga, dan
- c. tempat promosi.

Pasal 5

Ruang lingkup penataan pasar dalam daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENATAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Perencanaan pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan

- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2

Perencanaan Fisik

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kota dan ibukota kecamatan.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
- b. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m² (lima puluh meter persegi);
- c. toilet/WC;
- d. tempat ibadah;
- e. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m);
- f. pos kesehatan;
- g. sarana pengamanan;
- h. sarana informasi mitigasi bencana;
- i. drainase (ditutup dengan grill atau plat beton);
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. gudang tempat penyimpanan stok barang;
- l. area bongkar muat;
- m. tempat parkir;
- n. area penghijauan;
- o. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
- p. fasilitas air bersih dan fasilitas listrik;
- q. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- r. telekomunikasi;
- s. koneksi internet;
- t. sistem informasi harga dan stok;
- u. papan pengumuman informasi harga harian;
- v. tempat promosi; dan
- w. ruang laktasi.

Pasal 11

Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar.

Pasal 12

- (1) Penggunaan fasilitas air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p oleh dan untuk kepentingan pedagang yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Penggunaan fasilitas listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p oleh dan untuk kepentingan pedagang dikenakan biaya sesuai dengan tarif Perusahaan Listrik Negara.

- (3) Penggunaan fasilitas air bersih dan fasilitas listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p diberlakukan sama untuk sarana usaha perdagangan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penarikan biaya penggunaan fasilitas listrik dan biaya penggunaan fasilitas air bersih yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum oleh dan untuk kepentingan pedagang dan fasilitas pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pasar diklasifikasi berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasarsebagai berikut:
 - a. kelas pasar tipe A;
 - b. kelas pasar tipe B;
 - c. kelas pasar tipe C; dan
 - d. kelas pasar tipe D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 14

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain:
 - a. penarikan retribusi pasar;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. penanganan kebencanaan dalam pasar;
 - d. kebersihan dan penanganan sampah;
 - e. pemeliharaan sarana pasar;
 - f. penataan pedagang pasar;
 - g. penanggulangan kebakaran;
 - h. penataan parkir di area pasar;
 - i. penataan reklame di area pasar; dan
 - j. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pasar melaksanakan kegiatan penataan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

TEMPAT DASARAN

Pasal 17

- (1) Tempat dasaran dalam pasar meliputi:
 - a. tempat dasaran tetap; dan
 - b. tempat dasaran tidak tetap.
- (2) Tempat dasaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kios;
 - b. los dengan sekat;
 - c. los tanpa sekat; dan
 - d. los sementara.
- (2) Tempat dasaran tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelataran.

BAB V

SPTD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran tetap wajib memiliki SPTD.

Pasal 19

- (1) Pemberian SPTD tidak dikenakan biaya.
- (2) SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tempat dasaran tetap.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian SPTD

Pasal 20

Dasar pemberian SPTD adalah:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif dipasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Pasal 21

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.

Pasal 22

- (1) Permohonan SPTD disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menerbitkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian SPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku SPTD

Pasal 23

- (1) SPTD berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pedagang akan meneruskan usahanya wajib mengajukan perpanjangan SPTD.
- (3) Perpanjangan SPTD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Perpanjangan SPTD yang dilakukan setelah masa berlaku habis, diproses sebagaimana permohonan SPTD baru.

Pasal 24

- (1) SPTD berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.
- (2) SPTD tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 25

- (1) Ketentuan SPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikecualikan untuk pasar yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam khusus pada tempat dasaran los tanpa sekat yang digunakan secara bergantian oleh beberapa pedagang dan tidak meninggalkan barang dagangan.
- (2) SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling banyak 3 (tiga) pedagang.

Pasal 26

- (1) Masa berlaku SPTD berakhir dan hak pemanfaatan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:
 - a. SPTD dicabut atas permintaan sendiri; dan/atau
 - b. SPTD dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pencabutan SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Sanksi administratif

Pasal 27

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dikenakan bagi pedagang yang memiliki SPTD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan SPTD; dan/atau
 - c. penertiban terhadap perubahan tempat dasaran yang dibangun tanpa izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap pedagang pelataran wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada didalam pasar dan/atau area pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang pelataran diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

Pemberian kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 30

Walikota memberikan kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagai berikut:

- a. ketersediaan pelataran;
- b. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- c. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 31

Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 32

(1) Setiap pedagang berhak:

1. melakukan kegiatan usaha ditempat dasaran sesuai dengan SPTD yang diberikan;
2. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan SPTD atau lokasi yang diperuntukan bagi pedagang pelataran;
3. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
4. mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari pemerintah daerah.

(2) Setiap pedagang wajib:

- a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
- c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
- d. melaporkan kepada Walikota apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik SPTD dilanjutkan proses pencabutan SPTD.

(3) Setiap pedagang dilarang:

- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
- d. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memperjualbelikan barang, makanan, dan minuman yang telah melewati masa kadaluwarsa;
- f. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;
- g. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;

- h. mengalihfungsikan kios atau los;
- i. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Walikota;
- j. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
- k. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
- l. menggunakan SPTD sebagai agunan pinjaman;
- m. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- n. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- o. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. dan ketertiban umum.

(4) Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat ditempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- h. memperjualbelikan barang yang mengandung bahan-bahan berbahaya; dan
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan,

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pasar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan perangkat daerah lain.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pasar dapat melakukan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kompetensi pedagang pasar;
- d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar; dan
- e. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 35

Untuk mendukung pemberdayaan pasar kota, Pemerintah Daerah berkewajiban menempatkan produk unggulan daerah pada setiap pasar kota.

Bagian Kedua

Pengendalian Pasar

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar kota;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. penggunaan teknologi informasi;
 - b. penggunaan mekanisme pembayaran retribusi;
 - c. pengawasan pemanfaatan sarana prasarana pasar; dan/atau
 - d. pemeriksaan langsung di lapangan oleh petugas yang terkait dengan pelaksanaan SPTD dan sarana dan prasarana pasar.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Pemanfaatan Tempat Dasaran

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pasar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan perangkat daerah lain.

BAB VIX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam Penataan Pasar dalam Daerah.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan, saran, dan pendapat dalam Penataan Pasar dalam Daerah.
- (3) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan aktif dalam Penataan Pasar dalam Daerah.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penyampaian aspirasi dan pendapat melalui forum musyawarah, rapat, dan konsultasi publik;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
 - c. Pemberian masukan dan pelaporan terhadap kondisi pasar untuk peningkatan layanan dan fasilitas;
 - d. Pengawasan pelaksanaan penataan pasar agar sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat;
 - e. Mendukung pelaksanaan kebijakan, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pasar;
 - f. Kerjasama dan kolaborasi dengan aparat pemerintah dan pihak terkait dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan pasar.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang dan Pelaku Usaha yang secara aktif berperan dalam kegiatan Penataan Pasar dalam Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. sertifikat; dan/atau

- b. Insentif berupa bantuan dana, kemudahan perizinan, pengurangan retribusi, atau bentuk insentif lainnya yang mendukung pengembangan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Penataan Pasar dalam Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), P Pasal 32 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan SPTD dan kartu pedagang; dan/atau
 - d. Penutupan tempat kegiatan usaha.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir untuk selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Sleman Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ...

WALI KOTA
BANJARMASIN,

....

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (...-.../...)

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN PASAR DALAM DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam mengelola dan memberdayakan pasar secara komprehensif sesuai kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta melakukan pembinaan terhadap pengelola distribusi pada sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga penataan pasar bertujuan menciptakan ekosistem perdagangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, perlindungan ekonomi lokal, dan pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika pasar tradisional dan modern melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek tertib, pelayanan, pemberdayaan, serta adaptasi terhadap kemajuan ekonomi.

Penataan pasar dalam perspektif sosiologis tidak hanya dimaknai sebagai pembenahan fisik, tetapi juga intervensi sosial untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian pedagang kecil, buruh angkut, dan pelaku ekonomi informal yang bergantung pada ekosistem pasar, sehingga melalui peningkatan kualitas sarana, tata kelola, dan layanan diharapkan daya tarik pasar meningkat agar arus pembeli tidak sepenuhnya bergeser ke pasar modern dan belanja daring, mengurangi kesenjangan antara pelaku ekonomi besar dan kecil serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat lapisan bawah.

Mengingat pentingnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional di Kota Banjarmasin yang selama ini belum optimal dalam hal tertib, kebersihan, pemberdayaan pedagang kecil, serta daya saing terhadap pasar modern dan belanja daring, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif aspek penataan pasar termasuk tujuan, fungsi, dan ruang lingkup pengelolaan sesuai kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan fungsi distribusi adalah bahwa pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsi pembentukan harga adalah bahwa pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fungsi promosi adalah bahwa pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau sosial media.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan produk unggulan daerah adalah produk- produk pembedayaan ekonomi daerah yang ditetapkan sebagai produk unggulan daerah.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR ...